

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).¹

Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana merupakan merupakan kejahatan internasional yang memiliki sifat, dan karakter sebagai *extra ordinary crime*. Menurut Edward O.S. Hiariej, ada empat alasan mengatakan korupsi sebagai *extra ordinary crime*. Yang pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis; yang kedua, korupsi dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya; yang ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan; yang keempat, korupsi adalah kejahatan yang berhubungan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.²

Faktor penyebab korupsi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku korupsi itu sendiri sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya. Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang terjadinya korupsi.³

¹ Setiadi, Wicipto. "Korupsi di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* vol.15, No.3, 2018. hal 250

² Edward O.S. Hiariej, "Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi", Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tanggal 30 Januari 2012, hal. 1-2.

³ Latifah, Hammi. "Neuroscience Dan Pengalaman Keagamaan (Spiritual) Kasus Korupsi." *Hikmah* Vol. 11, No 2 2017, hal 334.

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.⁴ Jika generasi muda Indonesia begitu bagaimana keadaan dan masa depan bangsa Indonesia.

Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.⁵

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.⁶ bahkan di Indonesia, praktik korupsi sangatlah serius dan kejam. banyak contoh praktik korupsi yang bermunculan. korupsi ibarat kanker ganas yang menyebar ke sel-sel otoritas publik, menyebar ke lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan badan usaha milik negara (BUMN). apalagi di akhir masa Orde Baru, korupsi hampir terjadi dimana-mana, mulai dari pejabat rendah hingga pejabat tinggi.

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan.⁷

Salah satu contoh kasus yang diangkat ada diputusan Mahkamah Agung Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022 berawal terdakwa adalah sekretaris Komisi

⁴ Setiadi, Wicipto. "Korupsi di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* vol.15, No.3, 2018 hal 251

⁵ *Ibid* hal 252

⁶ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hal. 5.

⁷ *Ibid*

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Terdakwa bersama-sama dengan bawahan Terdakwa yaitu Bendahara Belanja Hibah anggaran penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati periode 2012-2013, Pimpinan CV. TRIAS MUDA sarana media selaku rekanan yang ditunjuk dalam kegiatan pengadaan training kit. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone. Mereka telah menyalahgunakan kewenangan jabatan tersebut dengan saling bahu membahu bekerja sama satu sama lain untuk memakai anggaran Kabupaten Bone untuk memperkaya diri sendiri.

Terdakwa dengan 3 orang menjadi terdakwa dalam berkas perkara sendiri melakukan kegiatan korupsi ini dengan pengadaan tas/*training kit* tersebut tidak direncanakan sebelumnya dan tidak termasuk dalam daftar kebutuhan kegiatan rapat evaluasi baik kegiatan pada tingkat PPS maupun tingkat PPK dimana unsur biaya dari kegiatan rapat evaluasi adalah biaya makan minum/snack, transportasi peserta dan ATK, namun tetap dibuatkan pertanggungjawaban oleh Bendahara (bawahan Terdakwa) atas perintah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dan sepengetahuan terdakwa selaku atasan langsung Bendahara.

Untuk mempertanggungjawaban keuangan pengadaan tas/*training kit* tersebut Anggota KPU Kab Bone kemudian memerintahkan Bendahara (bawahan Terdakwa) untuk mempertanggungjawabkan pengadaan tersebut dan kemudian Bendahara (Bawahan Terdakwa) melaporkan hal tersebut kepada atasan langsungnya yaitu terdakwa selaku Sekertaris KPU Kab. Bone dimana terdakwa berkata kepada Bendahara (Bawahan Terdakwa) " ia pertanggungjawabkan saja asal tidak melebihi pagu" kemudian menyampakan kepada Bendahara Kecamatan untuk tetap dipertanggungjawabkan dengan item belanja biaya transport rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara dengan menandatangani tanda terima biaya transport atas petunjuk Anggotan KPU Kab Bone dan juga atas petunjuk terdakwa selaku atasaya langsung.

Terhadap pengadaan tas tersebut selain menyimpang juga tidak sesuai dengan peruntukannya Bendahara (Bawahan Terdakwa) dan atas sepengetahuan Anggota KPU Kab Bone dan atas pengetahuan terdakwa selaku Sekertaris KPU Kab. Bone mereka telah membuat pertanggungjawaban tidak benar dan telah memperoleh keuntungan pribadi. demikian terdapat pertanggungjawaban

keuangan yang tidak sesuai dengan fakta yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.21.759.546 + Rp.81.900.000 = Rp.103.659.546.

Berdasarkan kasus diatas tersebut bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah keliru dan menjatuhkan Terdakwa 1 tahun dan 3 bulan dan denda, Yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1 dan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makasar. Tetapi Berbeda dengan Putusan Peninjauan Kembali bahwa Putusnya melepaskan Terpidana ALIMIN ARSYAD, S.Ip., bin ARSYAD DAHLAN dari segala tuntutan hukum (Ontslaag van Alle Rechtsvervolding), Dalam Artian Terdakwa dinyatakan bebas. yang Alasannya ada di Peninjauan Kembali dengan lengkap dijabarkan.

Syariat Islam sebagaimana dijelaskan dalam Alquran mengkategorikan Korupsi yang merugikan banyak orang dan negara, . QS.Ali Imrān ayat 161 Allah berfirman:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَنَ وَمَنْ يَعْلَنَ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang), siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu kemudian, setiap orang diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka dizalimi”.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan menulis skripsi dengan judul: **“Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi oleh anggota KPU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 PK/PID.SUS/2022).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana korupsi oleh anggota KPU menurut Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 852 PK/PID.SUS/2022?

⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019) *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, cet 1.* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) hal. 95.

2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terkait penerapan sanksi tindak pidana korupsi oleh anggota KPU dalam Putusan Mahkamah Agung No. 852 PK/PID.SUS/2022?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan sanksi tindak pidana korupsi oleh anggota KPU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 852 PK/ PID.SUS/2022)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis. terhadap penerapan sanksi tindak pidana korupsi oleh anggota KPU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 852 PK/ PID.SUS/2022)
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim pada putusan terkait penyelesaian.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap penerapan sanksi tindak pidana korupsi oleh anggota KPU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 852 PK/ PID.SUS/2022)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yang dapat diperoleh, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a) Penelitian ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum, khususnya terhadap Penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi.
 - b) Penelitian ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagaimana hukum Islam dalam menyelesaikan Tindak Pidana Korupsi.
2. Manfaat secara praktis
 - a) Penelitian ini memberikan manfaat bagi teman-teman Fakultas Hukum Universitas YARSI khususnya bagi penulis mengenai Tindak Pidana Korupsi.
 - b) Penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang bergelut di dalam bidang Hukum Tindak Pidana Korupsi.dan dapat dijadikan referensi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk lebih mempermudah dan terarahnya penulisan proposal ini, maka ada beberapa definisi yang harus diketahui pembaca mengenai pembahasan penelitian ini:

1. Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana.⁹
2. Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* adalah “Tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya atas undang undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.¹⁰
3. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat pengertian korupsi yakni” penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau Perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain”.¹¹
4. Perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 3 UU TIPIKOR. Pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan dimana akibat perbuatannya itu merugikan Keuangan Negara. Jelas bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.¹²
5. Pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titikrawan terjadinya praktik KKN, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan

⁹ <https://fh.unikama.ac.id/id/pengertian-hukum-pidana/>

¹⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005) hal 5.

¹¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Djambatan, 2009) hal 5.

¹² *Ibid* hal 10

yang berkaitan dengan pengadaan, meningkatkan profesionalisme para pelaku pengadaan, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif. Yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dalam bentuk putusan pengadilan dan perundang-undangan.¹⁴

2. Jenis Data

Jenis data dipenulisan ini memakai jenis data sekunder, Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan Pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan peundang-undangan atau dokumentasi. Antara lain mencakup seperti dokumen resmi, buku-buku seperti :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian¹⁵. yang terdiri dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dan 1. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk bahan hukum sekunder penulis melakukan studi kepustakaan menggunakan buku-buku, artikel-artikel baik media cetak ataupun media elektronik, pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

¹³ Sutedi, A, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (Edisi Kedua), (Jakarta: Sinar Grafika, 2022) hal, 41.

¹⁴ Syamsudin, M., dan Salman Luthan. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. cet. 1, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2018) hal. 219.

¹⁵ *Ibid.* hal. 220

sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan situs internet.

3. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka/studi dokumentasi/bahan pustaka. Yang dimaksud studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis

4. Analisis data

Analisis penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif , yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian ini, maka penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa Bab yang diantaranya terdiri dari sub-bab. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi oleh anggota KPU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 852 PK/PID.SUS/2022)”**

BAB I Pendahuluan

Bab pertama ini berisikan tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian skripsi ini tentang penarapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana kerusakan korupsi dalam bab ini juga disajikan rumusan masalah yang berkaitan dengan latar belakang masalah dalam bentuk kalimat tanya. Disamping itu, dalam bab ini tersaji pula dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini berisikan tentang pengertian Hukum, Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, sejarah perkembangannya Hukum diIndonesia, serta tugas dan wewenang dari KPU.

BAB III Pembahasan

Bab tiga ini menyajikan analisis data dan pembahasan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga sebagai mana tersuguhkan pada bab 1.

BAB IV Pembahasan dalam Perspektif Agama Islam

Bab keempat ini menyajikan tentang penyelesaian masalah menurut pandangan islam

BAB V Penutup

Bab terakhir dari penelitian ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawab secara singkat atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan saran.